



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Muna
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke- 2 huruf a KUHP dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA**, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rah



- 1 (satu) lembar baju daster batik warna cream dan hijau motif bunga yang bagian lehernya telah robek

Dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara atas nama Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan anak dan istri. Selain itu Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi 1 (Dituntut dalam berkas terpisah) di Jln. Kontu Kowuna Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi 1 (dituntut dalam berkas terpisah) yang masih terikat suatu perkawinan yang sah dengan Saksi Korban berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 391/41/I/1997 yang dikeluarkan di Raha pada tanggal 22 Januari 1997, kemudian Saksi melakukan zinah dengan Terdakwa yang juga berstatus menikah, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Saksi 1 janji untuk kembali melakukan hubungan badan dan akan melakukannya di dalam kamar Terdakwa karena suami Saksi sedang berada di laut sehingga Saksi tidak akan mengunci jendela kamarnya. Kemudian ketika tengah malam sebelum pukul 24.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan memakai sarung dan tidak memakai baju, kemudian setelah tiba Terdakwa langsung membuka jendela kamar Saksi dan masuk ke dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Raha



kamar melalui jendela tersebut dimana Saksi sedang baring dengan memakai daster, selanjutnya Terdakwa langsung duduk di tempat tidur dan kemudian Terdakwa meraba payudara Saksi dan Saksi diam saja selanjutnya Terdakwa menaikkan daster Saksi sampai ke pinggang lalu Terdakwa dalam posisi jongkok diantara kedua kaki Saksi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang vagina Saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya, Setelah itu Saksi mendorong badan Terdakwa karena Saksi mendengar suara Anak Saksi memanggil ayahnya yaitu Saksi Korban yang baru pulang dari laut sehingga Terdakwa langsung membuka jendela dan keluar melalui jendela kamar sedangkan Saksi 1 langsung bangun dan menuju ke dapur, namun Anak Saksi mendengar suara orang lari dari belakang rumahnya sehingga Anak Saksi langsung keluar dari rumah lewat pintu depan dan setelah tiba diluar Anak Saksi melihat Terdakwa sedang berlari dari samping rumah menuju ke depan rumah dengan hanya menggunakan sarung tidak memakai pakaian, kemudian Terdakwa berhenti dan sembunyi di semak-semak di depan rumah Anak Saksi yang kondisinya gelap lalu saat itu Anak Saksi langsung berkata kepada Terdakwa *"kita bikin apa lagi di belakang rumah"* namun Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kemudian Anak Saksi berkata lagi *"janganmi kita sembunyi, sa sudah liat kita"*, tetapi Terdakwa tidak keluar dari semak-semak tersebut sehingga saat itu Anak Saksi langsung memanggil ayahnya yakni Saksi Korban untuk melihat Terdakwa dan saat Saksi Korban keluar kemudian Terdakwa langsung merayap pergi ke atas gunung dan Anak Saksi bersama Saksi Korban tidak lagi mengejanya kemudian setelah itu Saksi Korban langsung mengelilingi rumah dan melihat jendela kamar Saksi 1 dengan posisi terbuka dan setelah itu Saksi Korban masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada Saksi dan beberapa hari kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Saksi telah melakukan perzinahan atau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 memiliki hubungan yang sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari satu kali tanpa sepengetahuan Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi 1 tersebut Saksi Korban mengalami rasa malu.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban menikah dengan Saksi 1 yaitu pada tanggal 29 Desember tahun 1996, di Desa lasunapa Kec. Duruka Kab. Muna, dan saat itu kami menikah secara sah dan memiliki akta nikah.
 - Bahwa yang melakukan perzinahan terhadapnya adalah Saksi 1 dan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa yaitu tetangga rumah Saksi Korban dan Saksi Korban masih memiliki hubungan kekeluargaan dengannya namun sudah jauh dan Saksi Korban tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya, kemudian Saksi Korban kenal dengan dengan Saksi 1 yaitu istri Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak memiliki hubungan kerja dengannya.
 - Bahwa perzinahan terjadi pada sekitar bulan Mei tahun 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, Bertempat di Desa Lasunapa Kec. Duruka Kab. Muna
 - Bahwa Saksi Korban tidak melihat perzinahan secara langsung hanya saja pada hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 Saksi Korban baru pulang dari laut kemudian saat Saksi Korban tiba dirumah dan hendak masuk kedalam rumah, anak Saksi Korban yaitu Anak Saksi menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa berlari dari belakang rumah menuju ke rumahnya kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Saksi 1 dan beberapa hari kemudian Saksi 1 menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa ia telah melakukan perzinahan atau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana kejadian pertama yaitu sekitar 4 (empat) bulan lalu yaitu sekitar bulan Mei tahun 2022 serta kejadian kedua yaitu saat hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 00.15 WITA ketika Saksi Korban baru pulang dari laut
 - Bahwa Saksi Korban menjelaskan cara Terdakwa dan Saksi 1 melakukan perzinahan adalah sekitar 4 (empat) bulan lalu yaitu bulan Mei tahun 2022 saat itu tengah malam dimana Saksi Korban sedang berada di laut kemudian Saksi 1 sedang tidur di ruang dapur kemudian Terdakwa masuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah melalui pintu dapur yang tidak dikunci, selanjutnya Saksi 1 menyampaikan kepada Terdakwa jangan melakukan hubungan badan karena berdosa kemudian Terdakwa menjawab bahwa perbuatan tersebut bukan dosa malahan mendapatkan pahala karena istri Terdakwa tidak mau melayani lagi Terdakwa, sehingga Saksi 1 setuju untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1, kemudian kejadian berikutnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 sekitar jam 00.15 WITA dimana saat itu sore harinya Terdakwa mengajak Saksi 1 untuk kembali melakukan hubungan badan karena saat itu Saksi Korban sedang melaut, kemudian tengah malam Saksi 1 berada di kamar kemudian Terdakwa datang dan masuk melalui jendela kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun saat sedang berhubungan badan Saksi Korban pulang dari melaut dan Anak Saksi langsung memanggil Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung berhenti melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jendela dan lari melewati belakang rumah menuju ke rumahnya dan saat lari tersebut dilihat oleh Anak Saksi.

- Bahwa Saksi Korban tidak apakah antara Terdakwa dan Saksi 1 memiliki hubungan khusus atau pacaran.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa dan istrinya Saksi Wa Ode Damaika datang ke rumah dan menemui Saksi Korban dimana Terdakwa tidak berkata apa – apa namun Terdakwa langsung mencium tangan dan kaki Saksi Korban serta mencium kaki anak-anak Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan yang berada di rumah saat terjadi perzinahan yaitu Anak dari Saksi Korban Anak Saksi, Saudara Afdal dan Saudari Rini.
- Bahwa perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi 1 atas dasar suka sama suka.
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan tanggapan Saksi Korban terhadap permasalahan ini adalah Saksi Korban tidak terima dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi 1 yang telah melakukan perzinahan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi, didampingi Saksi Korban (ayah Anak Saksi), dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Saksi 1, yaitu ibu kandung Anak Saksi, namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Saksi Korban, yaitu ayah kandung Anak Saksi namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Saksi Korban dan Saksi 1 merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Desember 1996, di Desa Lasunapa Kec. Duruka Kab. Muna, yang dimana saat itu mereka menikah secara sah dan memiliki akta nikah.
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa yang dimana Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan ayah Anak Saksi namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengannya.
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi selama ini Terdakwa dan Saksi 1 memiliki hubungan yang sangat dekat karena Anak Saksi sering melihat Terdakwa berboncengan dengan Saksi 1 pada saat pulang kerja.
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa sering datang ke rumah untuk bertemu Saksi 1 pada saat Saksi Korban tidak berada di rumah.
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Terdakwa datang ke rumah pada pagi hari, siang hari dan malam hari, namun paling sering pada pagi hari
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi biasanya Terdakwa pulang pada pukul 21.00 Wita, namun Anak Saksi pernah mendapati Terdakwa pulang dari rumah sekitar pukul 00.00 Wita sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa yang pertama Anak Saksi lah yang melihat Terdakwa sekitar bulan Agustus 2022 hanya menggunakan baju dan sarung yang di lilit di lehernya dan tidak menggunakan celana, sedangkan yang kedua sekitar bulan September 2022 Anak Saksi melihat Terdakwa hanya menggunakan sarung dan tidak memakai baju.
- Bahwa kronologis kejadian pertama adalah pada sekitar bulan Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 WITA awalnya Anak Saksi masih tidur di kamar bersama adiknya lalu saat itu Anak Saksi mendengar suara dari samping kamarnya seperti orang jalan dan sedang menginjak-injak daun sehingga saat itu Anak Saksi langsung bangun dan langsung keluar lewat pintu dapur sambil menyalakan senter HP untuk melihat siapa orang yang jalan tersebut dan saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa yang sedang mengintip ke arah dapur yang dimana Terdakwa hanya memakai baju dan sarung yang dililitkan di lehernya dan tidak menggunakan celana, kemudian Anak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung bertanya *"kita bikin apa di belakang rumah?"* namun Terdakwa tidak menjawabnya sehingga saat itu Anak Saksi langsung kembali masuk lewat dapur tetapi Terdakwa sempat ingin memegang tangan Anak Saksi sehingga Anak Saksi langsung lari dan I masuk kedalam rumah waktu itu .

- Bahwa kronologis kejadian kedua adalah sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 00.00 WITA awalnya Anak Saksi sedang tidur bersama adiknya di dalam kamar lalu saat itu Anak Saksi mendengar suara orang jalan dengan napas yang berat seperti memikul sesuatu dari arah luar rumah sehingga Anak Saksi langsung berbicara *"opa,kamu?"* dan orang tersebut mengatakan *"iya"*, sehingga saat itu Anak Saksi langsung bangun dan membuka pintu depan dan melihat ayahnya diluar sedang memikul ikan dan setelah itu Anak Saksi langsung duduk-duduk di kursi depan, namun tidak lama kemudian Anak Saksi mendengar suara orang lari di belakang rumahnya sehingga Anak Saksi langsung keluar dari rumah lewat pintu depan dan setelah tiba diluar Anak Saksi melihat Terdakwa sedang lari dari samping rumah menuju ke depan rumah dengan hanya menggunakan sarung tidak memakai pakaian kemudian Terdakwa berhenti dan sembunyi di semak-semak di depan rumah Anak Saksi yang kondisinya gelap lalu saat itu Anak Saksi langsung berkata kepada Terdakwa *"kita bikin apa lagi di belakang rumah"* namun Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kemudian Anak Saksi berkata lagi *"janganmi kita sembunyi, sa sudah liat kita"* , tetapi Terdakwa tidak keluar dari semak-semak tersebut sehingga saat itu Anak Saksi langsung memanggil ayahnya untuk melihat Terdakwa dan saat ayah Anak Saksi keluar kemudian Terdakwa langsung merayap pergi ke atas gunung dan kami tidak menemukannya kemudian setelah itu ayah Anak Saksi langsung mengelilingi rumah dan melihat jendela kamar Saksi 1 terbuka dan setelah itu ayah Anak Saksi masuk ke dalam rumah dan langsung bertengkar dengan Saksi 1.
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Terdakwa terikat hubungan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Saksi Wa Ode Daimaka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban dan Terdakwa masih memiliki hubungan kekeluargaan dengannya yaitu masih kemenakan sepupu Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 1 yaitu istri dari Saksi Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana Saksi Korban dan Saksi 1 menikah namun sepengetahuan Terdakwa mereka menikah secara resmi dan memiliki buku akta nikah.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 memiliki hubungan khusus atau sangat akrab sejak setahun lalu yaitu tahun 2021
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu sekitar 7 (tujuh) kali sejak bulan Juni 2022 sebelum lebaran Idul Adha dan terakhir kali yaitu pada tanggal 10 September 2022 ketika tengah malam dan semua kejadian tersebut bertempat di dalam rumah Saksi 1 di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat persis semua kejadian perzinahan tersebut namun saat Terdakwa hendak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 Saksi Korban tidak berada di rumah dan sedang berada di laut, kemudian Saksi 1 sering datang kerumah Saksi dan Saksi juga sering datang ke rumah Saksi 1, lalu saat hendak melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi 1 janjian sejak siang hari untuk bertemu dan melakukan hubungan badan saat malam harinya, selanjutnya ketika malam hari Terdakwa kemudian hanya memakai sarung berangkat dari rumah menuju ke rumah Saksi 1 yang letaknya bersebarangan jalan, kemudian saat itu Terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam rumah dimana Saksi 1 yang sudah berada di dapur dengan memakai daster, selanjutnya Terdakwa duduk disamping Saksi 1 sambil meraba payudaranya kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi 1 sampai terlepas dan Terdakwa kemudian jongkok diantara kedua kaki Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya dilubang vagina Saksi 1 dan setelah masuk Terdakwa menggoyangkan pantatnya sampai kemaluannya mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang vagina Saksi 1, setelah itu Terdakwa istirahat sejenak kemudian Terdakwa pulang ke rumah, sampai pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi 1 datang ke rumah dimana istri Saksi sedang tidak berada di rumah kemudian Terdakwa dan Saksi 1 janjian lagi untuk berhubungan badan dan akan melakukannya di dalam kamar dan Saksi 1 tidak akan mengunci jendela kamarnya, kemudian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tengah malam sebelum pukul 24.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah dengan memakai sarung dan tidak memakai baju kemudian setelah tiba Saksi langsung membuka jendela kamar dan masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut dimana Saksi 1 sedang baring dengan memakai daster, selanjutnya Terdakwa langsung duduk di tempat tidur dan kemudian Terdakwa meraba payudara Saksi 1 dan Saksi diam saja selanjutnya Terdakwa menaikkan daster Saksi 1 sampai ke pinggang lalu Terdakwa posisi jongkok diantara kedua kaki Saksi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang vagina Saksi 1, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya namun saat itu Terdakwa mendengar suara Saksi Korban yang baru pulang dan langsung meminta untuk membuka pintu depan sehingga Terdakwa langsung berhenti menggoyangkan pantatnya dan mencabut kemaluannya dari lubang vagina Saksi 1 kemudian Saksi 1 langsung bangun dan menuju ke dapur sedangkan Terdakwa keluar dari kamar melalui jendela dan berjalan dengan cepat menuju ke rumah

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perzinahan adalah untuk melampiaskan nafsu birahinya dan dilakukan atas dasar suka sama suka dengan Saksi 1.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi adalah karena Terdakwa dan Saksi 1 sudah sangat dekat sejak tahun lalu dimana Terdakwa dan Saksi 1 sudah sering berduaan dan melakukan ciuman, saling peluk dan Terdakwa sering meraba payudara Saksi 1.
- Bahwa Terdakwa dekat dengan Saksi 1 karena Terdakwa sering memberikan sejumlah uang ataupun membelikan sesuatu barang kepada Saksi 1.
- Bahwa saat ini Terdakwa memiliki istri yang sah yaitu Saudari, kemudian Terdakwa memiliki istri siri yaitu Saksi 2.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 2, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban yaitu kemenakan sepupu Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya dan Saksi juga kenal dengan Saksi 1 yaitu istri dari Saksi Korban dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu suami Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Korban dan Saksi 1 menikah namun sepengetahuan Saksi mereka menikah secara resmi dan memiliki buku akta nikah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi 1, Saksi baru mengetahuinya ketika dilakukan proses mediasi di rumah ketua adat di desa Lasunapa
- Bahwa yang menghadiri mediasi di rumah ketua adat adalah Terdakwa, 2 (dua) orang anak Terdakwa, Saksi 1, Saksi Korban, mertua dari Saksi 1 dan tokoh – tokoh adat lainnya.
- Bahwa ketika dilakukannya mediasi Terdakwa tidak jujur terhadap perbuatan perzinahan yang telah dilakukannya bersama Saksi 1.
- Bahwa sebelum kejadian perzinahan tersebut Saksi 1 sering datang ke rumah Terdakwa saat Saksi tidak berada di rumah, Saksi 1 masak dan makan bersama Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa ketika ke rumah Saksi 1.
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan Saksi 1 baju dan lem kayu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah No. 391/41/I/1997 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Katobu pada tanggal 22 Januari 1997 yang menyatakan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 1996 telah dilaksanakan pernikahan antara La Ode Adimaru dengan Saksi 1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster batik warna cream dan hijau motif bunga yang bagian lehernya telah robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Rumah milik Saudari Saksi 1 (dituntut dalam berkas terpisah) yang terletak di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saudari Saksi 1;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa dengan Saudari Saksi 1 akrab dan sering bercengkrama sehingga terjadi hubungan asmara diantara keduanya dikarenakan Terdakwa sering membelikan barang-barang kepada Saudara Saksi 1. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa janji dengan Saudari Saksi 1 untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali berhubungan badan di rumah Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban sedang pergi melaut, sehingga Saudari Saksi 1 tidak akan mengunci jendela. Selanjutnya saat tengah malam Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban dengan mengenakan sarung dan masuk ke kamar melalui jendela. Didalam kamar sudah ada Saudari Saksi 1 sedang terbaring memakai daster, selanjutnya Terdakwa duduk di tempat tidur dan mulai meraba payudara hingga melakukan hubungan badan dengan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Saudari Saksi 1 dan menggeraknya naik turun. Selanjutnya Saudari Saksi 1 mendengar Anak Saksi memanggil ayahnya (Saksi Korban) yang baru pulang dari melaut, sehingga Terdakwa langsung keluar melalui jendela sementara Saudari Saksi 1 pergi menuju dapur. Namun Anak Saksi mendengar dan melihat Terdakwa berlari dan bersembunyi dibelakang rumah, sehingga Anak Saksi memberi tahu Saksi Korban dan mencoba menegaminya namun tidak dapat. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian Saudari Saksi 1 menceritakan kepada Saksi Korban akan perbuatannya bersama Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian, Saudari Saksi 1 masih terikat perkawinan yang sah sebagai istri dari Saksi Korban berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 391/41/I/1997 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 1997. Demikian pula dengan Terdakwa yang terikat perkawinan dengan Saksi 2;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban dalam waktu yang lama. Dan telah melakukan hubungan badan beberapa kali dilokasi yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Korban dan keluarga merasa malu dan meminta keadilan melalui jalur hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka peridangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **TERDAKWA** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa sendiri sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya *error in persona* terhadap Terdakwa dalam perkara ini dan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud zina adalah melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki lain bukan suami atau istrinya. Sedangkan yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk memperoleh anak dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud unsur diatas adalah persetubuhan atau hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan yang telah kawin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Rumah milik Saudari Saksi 1 (dituntut dalam berkas terpisah) yang terletak di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saudari Saksi 1;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa dengan Saudari Saksi 1 akrab dan sering bercengkrama sehingga terjadi hubungan asmara diantara keduanya dikarenakan Terdakwa sering membelikan barang-barang kepada Saudara Saksi 1. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa janji dengan Saudari Saksi 1 untuk kembali berhubungan badan di rumah Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban sedang pergi melaut, sehingga Saudari Saksi 1 tidak akan mengunci jendela. Selanjutnya saat tengah malam Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban dengan mengenakan sarung dan masuk ke kamar melalui jendela. Didalam kamar sudah ada Saudari Saksi 1 sedang terbaring memakai daster, selanjutnya Terdakwa duduk di tempat tidur dan mulai meraba payudara hingga melakukan hubungan badan dengan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Saudari Saksi 1 dan menggeraknya naik turun. Selanjutnya Saudari Saksi 1 mendengar Anak Saksi memanggil ayahnya (Saksi Korban) yang baru pulang dari melaut, sehingga Terdakwa langsung keluar melalui jendela sementara Saudari Saksi 1 pergi menuju dapur. Namun Anak Saksi mendengar dan melihat Terdakwa berlari dan bersembunyi dibelakang rumah, sehingga Anak Saksi memberi tahu Saksi Korban dan mencoba mengejarnya namun tidak dapat. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian Saudari Saksi 1 menceritakan kepada Saksi Korban akan perbuatannya bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat kejadian, Saudari Saksi 1 masih terikat perkawinan yang sah sebagai istri dari Saksi Korban berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 391/41/I/1997 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 1997. Demikian pula dengan Terdakwa yang terikat perkawinan dengan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saudari Saksi 1 (dituntut dalam perkara terpisah) yang mana saat itu Terdakwa mengetahui jika Saudari Saksi 1 masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi Korban, sehingga unsur **Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan atau memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*strafafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributive dengan memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami Korban. Hal tersebut semata-mata agar mampu memenuhi rasa keadilan yang objektif dan tidak memihak baik bagi Korban, masyarakat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, Hal tersebut sejalan dengan politik hukum pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sebab pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang secara langsung akan dapat dirasakan atau berdampak juga kepada keluarganya. Secara yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan ancaman pidana penjara paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 9 (sembilan) bulan. Sementara secara sosiologis, Majelis Hakim menemukan keadaan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar dan hawa nafsu melakukan persetubuhan dengan istri orang sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma agama dan kesopanan. Selain itu perbuatan tersebut dilakukan dengan kesepakatan suka sama suka dan tanpa adanya paksaan dan terhadap Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta bertentangan dengan norma agama dan norma kesopanan yang berlaku dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan dengan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka untuk memastikan Terdakwa menjalankan pidananya dan memenuhi ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf k KUHP dipandang perlu untuk ditetapkan agar Terdakwa ditahan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah dan masih diperlukan dalam proses penuntutan perkara lain, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada penutut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saksi 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rah



MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster batik warna cream dan hijau motif bunga yang bagian lehernya telah robek;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saksi 1;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., dan Yuri Stiadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Kiki Astuti Wulandary Sutin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Melby Nurrahman, S.H.

Ttd.

Yuri Stiadi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ari Conardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Musafati